



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/MENHUT-II/2011
TENTANG
PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 11/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2011 perlu penetapan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.11/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 76);
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.1370 /Kpts-II/2001 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengenaan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.601/Menhut-II/2010;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEHUTANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan adalah pegawai yang melaksanakan tugas-tugas kedinasan di lingkungan Kementerian Kehutanan.
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 2

Setiap Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan wajib mentaati segala kewajiban, larangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KODE ETIK

Pasal 3

Setiap Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan wajib mentaati Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan, yaitu :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Taat dan patuh pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan;
3. Bekerja dengan jujur, tanggung jawab, ikhlas, disiplin, visioner, adil, peduli, kerjasama dan profesional;
4. Memberikan teladan, komunikatif, obyektif, menjadi pelopor, dan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Bersikap sederhana, sopan, tegar, teguh dan konsisten, menjaga harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil, serta senantiasa meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan;
6. Saling membantu, menghormati, kooperatif dan saling mengingatkan dan menegur agar tidak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme serta menjunjung tinggi jiwa korsa rimbawan;
7. Selalu mengikuti dan memahami kebijakan pembangunan kehutanan nasional dan berperan aktif mensosialisasikan kepada masyarakat serta melaksanakannya secara konsisten.

BAB III SANKSI

Pasal 4

- (1) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi sanksi atau hukuman.
- (2) Sanksi atau hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. sanksi moral;
 - b. sanksi disiplin.

Pasal 5

- (1) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (2) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (3) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
 - a. forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. upacara bendera;
 - c. papan pengumuman.

Pasal 6

- (1) Pengenaan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sesuai dengan Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan yang berdampak negatif pada unit kerja dan dikenakan sanksi salah satu jenis hukuman disiplin ringan yang terdiri dari:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan yang berdampak negatif pada Kementerian Kehutanan dan akan dikenakan sanksi salah satu jenis hukuman disiplin sedang yang terdiri dari :
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara dan akan dikenakan sanksi salah satu jenis hukuman disiplin berat yang terdiri dari :
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 7

- (1) Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan dapat dilaporkan :
 - a. pihak internal;
 - b. pihak eksternal.
- (2) Laporan atas pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan kepada pejabat yang berpangkat atau memegang jabatan lebih tinggi dari Pegawai Negeri Sipil yang dilaporkan.
- (3) Pejabat yang menerima laporan wajib menindaklanjuti laporan tersebut kepada Tim Sanksi Tingkat I dan Tingkat II.

Pasal 8

- (1) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dibahas dalam rapat Tim Sanksi Tingkat I dan Tingkat II berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.1370/Kpts-II/2001 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengenaan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.601/Menhut-II/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 1370/Kpts-II/2001 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengenaan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan.
- (2) Tim Pertimbangan Pengenaan Sanksi Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Kehutanan Tingkat I mempunyai tugas :
 - a. Membahas usulan pengenaan sanksi disiplin yang diajukan kepada Menteri Kehutanan, terhadap :

- a.1. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat IV/c ke atas;
 - a.2. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Eselon II dan Eselon I.
 - b. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Kehutanan dalam pengenaan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Tim Pertimbangan Pengenaan Sanksi Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Kehutanan Tingkat II mempunyai tugas :
- a. Membahas usulan pengenaan sanksi disiplin yang diajukan kepada Sekretaris Jenderal atau Menteri Kehutanan, terhadap :
 - a.1. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat IV/b ke bawah;
 - a.2. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Eselon IV dan Eselon III.
 - b. Memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal atau Menteri Kehutanan dalam pengenaan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 9

- (1) Selain Tim Pertimbangan Pengenaan Sanksi Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Peraturan Menteri Kehutanan ini juga memberikan kewenangan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai Ketua Tim Ad Hoc untuk mengenakan sanksi pelanggaran Kode Etik yang Tingkat Hukumannya sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Tim Ad Hoc tersebut terdiri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai Ketua Tim dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Eselon IV lingkup Unit Pelaksana Teknis tersebut sebagai anggota.

BAB V

TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN

Pasal 10

Tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan sanksi disiplin pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2011
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2011
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 343